PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
POLITEKNIK NEGERI BATAM
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PEMANFAATAN HASIL RISET
SISTEM CERDAS PENENTUAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
(WORKFORCE PLANNING)

Nomor : 84/MOA.PL29/VIII/2025
Nomor : B/500.157.1/5/DTKT/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-8-2025), bertempat di Batam, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. AHMAD RIYAD FIRDAUS : Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik Negeri Batam yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 1884/K/PL29/VIII/2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DR. H. DIKY WIJAYA, M.SI : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jalan D.I Pandjaitan Km No 12 Lt. I Tanjung pinang berdasarkan Surat Kuasa Gubernur

Dipindai dengan CamScanner

Kepulauan Riau Nomor: B/000.4.7.2/821.1/B.PEMDA-SET/2025 tanggal 19 Agustus 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Republik Indonesia Nomor 235/D/O/2000;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Hasil Riset Sistem Cerdas Penentuan Kebutuhan Tenaga Kerja (Workforce Planning) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pemanfaatan hasil penelitian sehingga menjadi maksimal dan tepat sasaran.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk merealisasikan sinergi dan optimalisasi program PARA PIHAK dalam peningkatan pemanfaatan hasil riset.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

OBJEK

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemanfaatan Hasil Riset Sistem Cerdas Penentuan Kebutuhan Tenaga Kerja (Workforce Planning).

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

a. PIHAK KEDUA memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk memanfaatkan hasil riset yang telah dikembangkan, guna mendukung pengembangan produk, sistem, atau layanan dalam kegiatan usaha PIHAK KESATU;
b. PARA PIHAK dapat melakukan pengembangan lanjutan atas hasil riset secara bersama-sama, termasuk penyesuaian teknologi agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan pasar industri;
c. PIHAK KESATU menyediakan dukungan berupa fasilitas, sumber daya, dan akses lokasi untuk pelaksanaan validasi dan implementasi hasil riset di lingkungan kerja atau pasar uji;
d. PARA PIHAK sepakat bahwa hak kekayaan intelektual yang melekat pada hasil riset tetap menjadi milik PIHAK KEDUA, kecuali disepakati lain secara tertulis. Setiap bentuk pemanfaatan oleh PIHAK KESATU wajib mencantumkan pengakuan akademik terhadap PIHAK KEDUA;
e. PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap dampak, efektivitas, dan keberlanjutan pemanfaatan hasil riset, serta menyusun tindak lanjut kerja sama sesuai kebutuhan bersama;
f. PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup bidang studi yang terlibat di dalam kerjasama ini antara lain, yaitu:
 1. Program Studi Teknik Komputer,
 2. Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak,
 3. Program Studi Rekayasa Keamanan Siber, dan
 4. Program Akuntansi Manajerial

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

a. menyediakan hasil riset yang relevan dan siap dimanfaatkan, termasuk data, prototipe, dokumentasi teknis, dan informasi pendukung lain yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;
b. memberikan pendampingan teknis dan ilmiah kepada PIHAK KEDUA selama proses validasi, adaptasi, atau pengembangan lebih lanjut terhadap hasil riset;
c. mengalokasikan sumber daya manusia yang kompeten, seperti peneliti, dosen, atau mahasiswa, untuk mendukung implementasi hasil riset;
d. menjamin kepemilikan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI) atas hasil riset, serta memberikan hak pemanfaatan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan perjanjian dan prinsip atribusi akademik;
e. berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi bersama, serta menjaga kerahasiaan dan eksklusivitas informasi sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:

a. menggunakan hasil riset dari PIHAK KEDUA secara bertanggung jawab, sesuai dengan ruang lingkup kerja sama, serta menjaga pengakuan terhadap kontribusi akademik PIHAK KESATU;
b. menyediakan dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk validasi, uji lapang, dan pengembangan lanjutan hasil riset;
c. berpartisipasi aktif dalam pengembangan bersama (co-creation) untuk penyempurnaan produk atau inovasi berbasis riset sesuai kebutuhan industri;
d. mematuhi ketentuan perlindungan dan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta melaporkan secara berkala perkembangan pemanfaatan hasil riset kepada PIHAK KESATU;

Dipindai dengan CamScanner

e. mendukung keberlanjutan dan replikasi hasil riset yang telah dimanfaatkan, termasuk menjajaki potensi kolaborasi lanjutan bersama PIHAK KESATU;

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK akan menugaskan pejabat dan/atau pegawai di lingkungannya untuk melaksanakan hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama didasarkan atas tugas dan fungsinya.
(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai acuan implementasi kegiatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum terjadinya kesepakatan kerja sama ini, sepenuhnya tetap menjadi milik pihak tersebut dan tidak digunakan oleh pihak lain tanpa izin tertulis untuk kepentingan komersial.
(2) Hak kekayaan intelektual yang muncul dari hasil kerja sama PARA PIHAK dalam hal pelaksanaan perjanjian ini, akan diatur secara terpisah dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan pos tercatat atau melalui Pos Elektronik (Pos-el) ke alamat sebagai berikut di bawah ini:

PIHAK KESATU:
Politeknik Negeri Batam
u.p Ketua Pokja Humas dan Kerjasama
Alamat : Jl. Ahmad Yani, Batam Kota, Kota Baram, Kepulauan Riau
Telepon : +62 858-3554-1983 Ext (2308)
Pos-el : kerjasama@polibatam.ac.id
Jabatan : Bagian Kerjasama

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KEDUA:

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

u.p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Jalan D.I. Pandjaitan Km. 8 No.12 Lt.I, Tanjungpinang

Telepon : -

Pos-el : kepridisnakertrans@kepriprov.go.id

Jabatan : Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

(2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.

(3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar. Keadaan kahar

Dipindai dengan CamScanner

adalah kejadian yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak PARA PIHAK, berupa pandemi, wabah, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sebagai keadaan kahar.

(2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.

(3) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak ataupun lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.

(4) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, dan PARA PIHAK telah bernegosiasi dengan itikad baik dan tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, maka masing-masing PIHAK berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
DIKY WIJAYA	AHMAD RIYAD FIRDAUS

Dipindai dengan CamScanner